

I. PEDOMAN RATING KADIN PROVINSI

A. PENDAHULUAN

Kadin Indonesia memiliki struktur organisasi yang meliputi Kadin tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota serta mewadahi Asosiasi/ Himpunan di seluruh Indonesia. Sebagai organisasi dunia usaha, Kadin dan Asosiasi/ Himpunan berkewajiban memajukan dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, baik secara sektoral, lintas sektor dan aspiratif.

Pengelolaan organisasi Kadin secara profesional menjadi tantangan utama seiring dengan perubahan lingkungan global dan lokal, serta tuntutan utama sebagai lembaga publik maupun guna melayani anggotanya. Menjawab tantangan dan tuntutan tersebut, Kadin Indonesia dalam program kerja hasil Rapimnas Kadin 2008 telah menetapkan penyelenggaraan program pemeringkatan bagi Kadin tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pemeringkatan bagi Kadin Provinsi bertumpu pada fungsi dan tugasnya dalam pengembangan Kadin Kabupaten/ Kota dan Asosiasi/ Himpunan tingkat Provinsi, disamping pengembangan kemitraan dengan Pemerintah dan masyarakat di wilayahnya. Sedangkan, bagi Kadin Kabupaten/ Kota bertumpu pada layanan langsung kepada anggota, serta pengembangan kemitraan dengan Pemerintah dan masyarakat di wilayahnya.

Pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2008 telah memberikan hasil yang baik dalam upaya meningkatkan dan melakukan pemetaan keunggulan dan kekurangan Kadin Provinsi. Terlepas dari keberhasilan pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2008 yang pada pelaksanaan Munas V Kadin 2008 mendapatkan apresiasi dan dukungan sebagai kegiatan yang akan diteruskan pelaksanaannya tiap tahun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki sehingga tingkat keakuratan dan hasil dari Rating lebih baik dan rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan lebih tepat sasaran. Perbaikan diantaranya adalah perubahan variasi pembobotan nilai yang mencerminkan sebuah *"reward"* dan *"punishment"* serta komposisi/tingkat penilaian dari proses validasi/verifikasi sampai dengan keputusan akhir.

Sesuai dengan hasil workshop Kesekretariatan Kadin Provinsi 2011 pada bulan Februari 2011 di Park Hotel Jakarta dan hasil Rapimnas Kadin 2011, telah disepakati Rating Kadin Provinsi perlu diadakan lagi dalam rangka meningkatkan standar organisasi Kadin.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin pasal 6 mengenai Tugas dan Fungsi Kadin
2. Keppres 17 tahun 2010 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, khususnya Anggaran Dasar KADIN pasal 8, 9, 10, 11, 21,23 dan Anggaran Rumah Tangga pasal 15 dan 20
3. Hasil Rapimnas Kadin 2011 dan Munas V Kadin 2010

C. TUJUAN DAN OUTPUT

Tujuan :

Menyelenggarakan kegiatan pemeringkatan kinerja program dan layanan Kadin Provinsi dan Kabupaten/ Kota secara fungsional dan proporsional guna mendorong peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi, perbaikan citra dan manfaat bagi para anggota, pemerintah dan masyarakat (*stakeholders*).

Output :

- 1) Peningkatan profesionalitas pengelolaan organisasi di wilayah Kadin Provinsi
- 2) Peningkatan manfaat Kadin bagi anggota, pemerintah dan masyarakat (*stakeholder*);
- 3) Peningkatan citra Kadin di kalangan masyarakat luas baik dalam maupun luar negeri;
- 4) Peningkatan minat dan semangat kompetisi Kadin Provinsi untuk meningkatkan fungsi dan peran Kadin;
- 5) Pemetaan kinerja Kadin Provinsi;
- 6) Menjadi salah satu tolok ukur dalam rangka pemberian tugas/pendelegasian wewenang yang nantinya akan diberikan oleh Kadin Indonesia kepada Kadin Provinsi.

D. METODE PENILAIAN

Penilaian dibagi menjadi 4 (empat) tingkatan penilaian dengan bobot penilaian (prosentase) di tiap tingkatan. Melalui metode ini diharapkan akan tercipta azas "*check & balance*" serta keseimbangan penilaian dari bukti dokumentasi, bukti fisik, bukti penggalian melalui wawancara dan pengambilan keputusan dari sisi organisasi.

Tahap	Fase Penilaian	Bobot	Evidence & Metode
I	Tim Verifikasi & Validasi	40%	Dok fisik, kesesuaian & batas waktu penyerahan. Output : menghasilkan 10 peringkat terbaik
II	Penilai Visit	30%	<ul style="list-style-type: none">• Kekurangan dokumen fisik & verifikasi kembali dokumen yang kurang sesuai pada tahap I• Wawancara dengan stakehoders Kadin Provinsi, yaitu : Pemerintah Daerah dan instansi terkait, Kadin Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi. Output : Penilai visit mengunjungi 10 peringkat terbaik pada tahap I untuk mendapatkan 6 peringkat terbaik
III	Rapat Tim Penilai	20%	<ul style="list-style-type: none">• Perbandingan konvergensi fakta Kadin Provinsi berdasarkan hasil penilaian visit, dengan setiap Tim Penilai mempersentasikan hasil-

			<p>hasil kunjungan di Kadin Provinsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan penilaian secara bersama 6 Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapat pleno Tim Penilai. Hal yang dinilai menyangkut non substantif (eksternal faktor) • Menyusun peringkat akhir 1-6 dengan menjumlah penilaian pada Tahap I + Tahap II + Tahap III <p>Output : Menyampaikan urutan peringkat 1-6 dan laporannya kepada Bidang OKP TKP</p>
IV	Kadin Indonesia c.q. Bidang OKP TKP	10%	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang OKP TKP Kadin Indonesia melakukan penilaian dari aspek konsistensi & tingkat pelaksanaan peraturan organisasi (kewajiban-kewajiban ke Kadin Indonesia) serta AD ART Kadin • Menambahkan hasil penilaian tahap IV ke tahap sebelumnya sehingga akan diperoleh peringkat akhir (final) 1-6. <p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan susunan peringkat akhir • Menetapkan pemenang berdasarkan kategori-kategori tertentu
Jumlah		100%	

Keterangan :

- Setiap fase penilaian memberikan nilai dari angka 1 sd 100 sehingga skor akhir adalah :
= ((tahap I X 40%) + (tahap II X 30%) + (tahap III X 20%) + (tahap IV X 10%)).
- Kadin Indonesia menghargai dan memperhatikan perbaikan kinerja beberapa Kadin Provinsi yang mengikuti Rating Kadin 2008.

E. KATEGORI PEMENANG RATING

Dalam pelaksanaan Rating Kadin Provinsi 2012 ini, kategori pemenang ditentukan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Kategori Umum
 - Pemenang Kategori Umum berdasarkan penilaian terhadap kesuruhan kategori penilaian
 - Pemenang Kategori Umum diambil sebanyak 3 (tiga) dengan status Juara I, Juara II dan Juara III.

- b. Kategori Khusus
Pemenang untuk kategori khusus dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria dan hanya diambil 1 (satu) pemenang saja, yaitu :
- Pemenang Kategori Keorganisasian Terbaik.
 - Pemenang Kategori Pelayanan Jasa Terbaik.
 - Pemenang Kategori Hubungan Kemitraan Kadin-Pemda Terbaik.
- c. Pemenang Kategori Lain yang akan ditetapkan oleh Bidang OKP TKP Kadin Indonesia setelah seluruh tahapan Rating Kadin Provinsi selesai dalam rangka pembinaan dan dukungan Kadin Indonesia kepada Kadin Provinsi.

F. BATAS WAKTU

Untuk menjamin pelaksanaan Rating berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka :

- Batas waktu penyerahan questioner rating adalah 1 Juli 2012.
- Bagi Kadin Provinsi yang tidak menyerahkan questioner sampai dengan mulainya kunjungan Tim Penilai ke Kadin provinsi tanggal 2 Juli 2012 diberikan nilai 0 (nol).
- Bagi Kadin Provinsi yang menyerahkan questioner rating lebih dari tanggal 3 Juli 2012, maka akan diberikan sanksi pengurangan nilai dengan rumus perhitungan sebagai berikut :


$$\begin{aligned} \text{Poin (Nilai) akhir} &= (\text{Nilai Quesioner} - (\text{Jumlah hari keterlambatan} \times 5)) \\ &= (Y - (A \times 5)) \end{aligned}$$

Keterangan :

A = Jumlah hari keterlambatan

Y = Nilai Quesioner

G. ALUR PROSES RATING



G. METODOLOGI RATING

Dalam pelaksanaan Rating Kadin Provinsi, metodologi rating yang digunakan adalah :

1. Quesioner

- Responden adalah Kadin Provinsi dengan materi yang sama untuk 33 (tiga puluh tiga) Kadin Provinsi.
- Disusun secara teliti untuk menghindari bias dan di kelompokkan dalam kategori-kategori tertentu.
- Beberapa materi quesioner dibuktikan dengan adanya data-data pendukung baik harcopy maupun softcopy.

2. Wawancara dan Kunjungan (Pengumpulan Data Langsung)

- Responden untuk seleksi akhir ini adalah :
 - a. Calon pemenang untuk kategori umum dalam rangka penentuan urutan peringkat 1 sd 6 :
 - Kadin Provinsi untuk melihat fakta-fakta dilapangan antara yang disampaikan dalam Quesioner Tahap I dengan realitas.
 - Kadin Kabupaten/Kota melalui tatap muka pada forum pertemuan antara Tim Penilai Rating dengan Kadin Kabupaten/Kota pada saat kunjungan yang pertemuannya difasilitasi Kadin Provinsi. Jika Kadin Kabupaten/Kota berhalangan maka materi penajaman wawancara melalui telepon pada saat Quesioner Tahap II dan hal-hal baru berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Tim Penilai Rating Kadin Indonesia.
 - Asosiasi/Himpunan tingkat Provinsi melalui tatap muka pada forum pertemuan antara Tim Penilai Rating dengan Asosiasi/Himpunan pada saat kunjungan yang pertemuannya difasilitasi Kadin Provinsi. Jika berhalangan Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi dengan materi penajaman wawancara melalui telepon pada saat Quesioner Tahap II dan hal-hal baru berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Tim Penilai Rating Kadin Indonesia.
 - Pemda : Dinas Industri dan Perdagangan serta KUKM
Hal-hal yang akan digali adalah mengenai kerjasama dan kontribusi Kadin Provinsi dalam kegiatan perindustrian, perdagangan dan KUKM melalui pertemuan yang difasilitasi Kadin Provinsi.
 - b. Calon pemenang untuk kategori tertentu :
 - Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : keroganisasian terbaik.
 - Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : Pelayanan jasa terbaik.
 - Kadin Provinsi dengan nominasi kategori : Hubungan kemitraan Kadin - Pemda terbaik.
 - c. Pemenang Kategori Lain yang akan ditetapkan oleh Bidang OKP TKP Kadin Indonesia setelah seluruh tahapan Rating Kadin Provinsi selesai dalam rangka pembinaan dan dukungan Kadin Indonesia kepada Kadin Provinsi.

3. Waktu

- Pelaksanaan quesioner rating tahap I dilaksanakan serentak mulai tanggal 1 – 5 Juni 2012.
- Wawancara dan kunjungan di 10 Kadin Provinsi untuk penentuan urutan peringkat 6 besar dilakukan pada tanggal 2 Juli – 13 Juli 2012.

H. BAHAN PENILAIAN

Bahan penilaian dalam Rating Kadin Provinsi adalah:

1. Quesioner Rating I

Hasil quesioner Rating I akan mendapatkan peringkat 1 sd 33 Kadin Provinsi, untuk selanjutnya diambil 10 (sepuluh) peringkat paling atas untuk diikutsertakan pada seleksi tahap II (quesioner rating II) berupa 6 (enam) provinsi sekaligus mendapatkan kandidat Kadin Provinsi yang memiliki:

- a. Keorganisasian terbaik
- b. Pelayanan jasa terbaik
- c. Hubungan kemitraan Kadin-Pemda terbaik

2. Kunjungan

Kunjungan untuk 10 (sepuluh) Kadin Provinsi yang masuk nominasi, untuk memperoleh 6 (enam) Kadin Provinsi yang akan ditetapkan urutannya pada penilaian tahap III.

I. KRITERIA POKOK DAN PEMBOBOTAN

a). Quesioner Tahap I

Materi penilaian pada Questioner Tahap I mencakup 11 (sebelas) kriteria dengan bobot nilai tiap kriteria berbeda. Pembobotan didasarkan atas bobot/beban dari pertanyaan, sehingga setiap butir pertanyaan pada kategori yang sama akan memiliki nilai yang berbeda.

NO	MATERI RATING	JUMLAH PERTANYAAN	BOBOT	TOTAL Max NILAI
1	Pengelolaan organisasi (<i>Governance</i>)	12	(1 sd 5)	42
2	Hubungan dengan Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa	6	(1 sd 4)	19
3	Penyelenggaraan Program	9	(2 sd 5)	30
4	Keuangan dan Pembiayaan	5	(3 sd 5)	22
5	Hubungan dengan Lembaga Pemerintah	9	(2 sd 5)	34
6	Hubungan Regional dan Internasional	7	(1 sd 4)	13
7	Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota	7	(2 sd 6)	33
8	Sarana dan Prasarana	12	(1 sd 4)	33
9	Sumber Daya Manusia	7	(3 sd 5)	26
10	Keanggotaan	7	(2 sd 6)	30
11	Kriteria Lain	2	(2 sd 3)	5
Jumlah Nilai Keseluruhan				287

Catatan : Untuk konversi pada skala nilai 100, maka setiap perolehan nilai Kadin Provinsi dibagi $(287/100) = 2,87$.

b). Wawancara dan Kunjungan

Pada kegiatan ini akan dilakukan penilaian di Kadin Provinsi berdasarkan fakta nyata.

J. MATERI RATING

Materi rating terdapat dalam Lampiran (FR – C1).

K. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan rating ini disusun berdasarkan jadwal sebagai berikut:

a. Pengiriman dokumen Rating dari Kadin Indonesia	1 – 5 Juni 2012
b. Pengembalian Form Data Penanggung Jawab dan Contact Person Rating dari Kadin Provinsi	4 Juni – 20 Juni 2012
c. Deadline Penerimaan Dokumen terkait di Kadin Indonesia dari Kadin Provinsi	10 Juni – 29 Juni 2012
d. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Kadin Indonesia	20 Juni – 1 Juli 2012
e. Kunjungan Tim Penilai	2 Juli – 13 Juli 2012
f. Rapat Pleno Tim penilai	27 – 28 Agustus 2012
g. Presentasi Tim Penilai pada Rapat Bidang OKP TKP Kadin Indonesia penentuan peringkat akhir	30 Agustus 2012
h. Penentuan peringkat akhir	31 Agustus 2012
i. Pengumuman/ publikasi Hasil Pemeringkatan	Rapimnas Kadin 2012

L. PENGUMUMAN HASIL RATING

Hasil rating adalah berupa daftar peringkat Kadin Provinsi seluruh Indonesia yang disusun berdasarkan total poin penilaian yang dihasilkan. Piagam penghargaan partisipasi dan kenang-kenangan diberikan kepada seluruh Kadin Provinsi yang ikut Rating Kadin Provinsi dan tidak mendapatkan menduduki peringkat 1 sd 3 atau terbaik kategori. Bagi Kadin Provinsi yang tidak mengikuti rating, maka secara otomatis jumlah poin yang diperoleh adalah "0" (nol) dan menduduki peringkat paling bawah.

Setiap Kadin Provinsi akan mendapatkan informasi hasil rating dari Kadin Indonesia dalam bentuk pemberitahuan tertutup kepada setiap Kadin Provinsi yang mencakup pula saran-saran dalam rangka peningkatan kinerja dan layanan Kadin Provinsi.

M. INFORMASI PENTING BAGI KADIN PROVINSI

Untuk memperoleh penilaian yang baik disarankan bagi Kadin Provinsi untuk mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bukti-bukti kegiatan diberikan nilai tinggi untuk 2 (dua) tahun terakhir yaitu 2010-2011. Jika mampu menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2012 akan mendapatkan kredit poin tersendiri. Bukti-bukti kegiatan dapat

berupa hardpaper, CD, Film dan lainnya. Tahun pembuktian kegiatan paling lama yang diakui adalah tahun 2008 dengan pemberian nilai minimal.

2. Jangan menunggu dokumen pendukung kuesioner tersedia semua, segera kirimkan ke Panitia Rating Kadin Indonesia jika 70% dokumen pendukung sudah tersedia (dihitung dari jumlah jawaban Kadin Provinsi yang membutuhkan dokumen pendukung). Bagi Kadin Provinsi yang mengirimkan dokumen pendukung melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan mendapatkan pengurangan nilai.
3. Pada saat kegiatan kunjungan lapangan bagi Kadin Provinsi yang masuk nominasi, harap disiapkan hal-hal sebagai berikut :
 - Lihat kembali hasil verifikasi yang diberikan oleh Panitia Rating Kadin Indonesia. Pastikan Pengurus Kadin Provinsi yang dirasakan kompeten terhadap hal-hal yang membutuhkan penjelasan dalam rangka memperkuat kuesioner yang telah diverifikasi hadir.
 - Kehadiran dari 2 (dua) Kadin Kabupaten/Kota dan (2) Asosiasi/Himpunan Tingkat Provinsi serta perwakilan Pemerintah Daerah
4. Buat check list internal terhadap hal-hal yang akan ditunjukkan kepada Tim Penilai, supaya tidak ada hal-hal yang terlewat.

II. PENJELASAN MATERI RATING

Materi rating dibagi menjadi 11 (sebelas) kategori dengan harapan dapat memberikan potret diri Kadin Provinsi secara menyeluruh baik dari sisi organisasi, pembinaan kepada anggota dan Kadin Kabupaten/Kota, kerjasama dengan Pemerintah, peningkatan layanan kepada anggota dan non anggota baik layanan langsung maupun tidak langsung. Kenyamanan bekerja dalam bentuk perlindungan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta lingkungan bekerja yang kondusif, tidak kalah pentingnya adalah kompetensi karyawan yang dijabarkan dalam prosedur dan instruksi kerja yang jelas dan terukur. Selain 11 kategori di atas ditambahkan pula kategori ke-12 berupa kegiatan/prestasi yang pernah dilakukan/diperoleh Kadin Provinsi namun belum tercakup dalam materi rating di sebelas kategori tersebut. Secara rinci penjelasan untuk setiap kategori materi rating sebagai berikut :

1. Pengelolaan Organisasi

- Pertanyaan ini dalam upaya melihat apakah pelaksanaan organisasi Kadin Provinsi
- Sesuai dengan ketentuan AD/ART Kadin yang disahkan dengan Keppres 17 Tahun 2010. Materi rating pada kategori ini adalah pertanyaan nomor : 1,2, 5, 6, 7, 8.
 - Menerapkan pengelolaan organisasi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern serta memberikan reward dan punishment untuk setiap keberhasilan dan kegagalan/pelanggaran dalam menjalankan amanah. Materi rating pada kategori ini adalah pertanyaan nomor : 3, 4, 9.
 - Penerapan ISO 9001:2008 adalah amanah dari Munas V Kadin 2008. Melalui penerapan ISO 9001:2008 dan dilakukan sertifikasi maka diharapkan ada pihak ke-3 yang independen dan melakukan audit terhadap konsistensi penerapan sistem manajemen mutu

2. Hubungan dengan Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa

- Sebuah organisasi akan kuat dan berjalan dengan baik jika mampu melakukan pembinaan dan mensinergikan kegiatannya dengan jajaran organisasi dibawahnya serta melakukan pembinaan yang baik kepada Anggota dan mendorong tumbuhnya Anggota baru. Hal-hal yang akan di gali melalui pertanyaan ini adalah :
- Sebagai mitra Pemerintah dibidang perekonomian, sudah sewajarnya agar disetiap Pemerintahan Kabupaten/Kota ada Kadin Kabupaten/Kota. Mitra perekonomian akan berjalan efektif jika Kadin Kabupaten/Kota merupakan organisasi yang sehat, artinya kepengurusannya efektif berjalan, memiliki sekretariat, representasi anggota yang baik dengan jumlah yang signifikan. Materi rating pada kategori ini adalah pertanyaan nomor : 12, 13, 14.
 - Melihat efektifitas hubungan kerja dan keorganisasian antara Kadin Provinsi dengan Kadin Kabupaten/Kota. Materi rating pada kategori ini adalah pertanyaan nomor : 14, 15, 16.

3. Penyelenggaraan Program

Keberhasilan sebuah organisasi adalah jika mampu melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik. Dalam upaya melakukan perbaikan dan peningkatan terus menerus (continual improvement), maka prinsip-prinsip **Plan, Do, Check, Act** menjadi dasar dalam melakukan evaluasi, pengendalian, monitoring serta analisis.

Pada Rating Kadin 2012 akan diuji apakah Kadin Provinsi memiliki program unggulan sebagai bentuk fokus kegiatan dan upaya peningkatan citra Kadin di mata stakeholders.

4. Keuangan dan Pembiayaan

Dalam upaya menjalankan organisasi Kadin, ketersediaan dana yang mencukupi dan sumber yang teratur/rutin adalah sangat dibutuhkan. Kadin memiliki tugas yang berat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 1987 pasal 10 tentang tugas pokok Kadin. Pertanyaan nomor 27 mendeskripsikan sumber-sumber dana Kadin beserta persentasenya sebagai upaya melihat bagaimanakah sumber pembiayaan Kadin Provinsi saat ini. Di negara-negara maju, persentase sumber dana utama adalah dari kegiatan layanan yang mencapai +- 50%, iuran anggota 25 sd 30% dan sisanya adalah dari sumber-sumber lainnya.

Pertanyaan nomor 28 mendeskripsikan penggunaan dari dana yang diperoleh. Jumlah dana yang minimal tentunya akan habis digunakan untuk kebutuhan operasional dan kesekretariatan. Sebaliknya dengan jumlah dana yang besar dan sumber dana yang didukung oleh kegiatan layanan yang baik dan anggota yang besar, maka selain untuk pembiayaan rutin dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang berorientasi program sesuai amanat dalam Muprov dan Rapimprov serta kegiatan kehumasan dan sosial lainnya.

Pertanyaan nomor 30 mengupas mengenai dana abadi, yang menjadi penting bagi organisasi, karena menjadi sumber dana yang akan ada secara terus menerus ditengah naik-turunnya penerimaan dari iuran anggota, kegiatan layanan yang tidak kontinyu (insidental), dan sumber lainnya. Meskipun jumlah dana abadi kecil, tetap memberikan peran yang sangat penting karena ada kepastian dana ditengah naik-turunnya dinamika organisasi Kadin.

Pelaksanaan organisasi yang menjunjung tinggi "*Good Governance*" menjadi mutlak pada saat ini. Laporan keuangan tahunan Kadin Provinsi yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan wujud dari pelaksanaan organisasi yang transparans, kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan.

5. Hubungan dengan Lembaga Pemerintah

UU No. 1 Tahun 1987 pasal 6 Fungsi dan Kegiatan, Kamar Dagang dan Industri merupakan wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian dan jasa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Kadin harus memiliki mekanisme untuk menampung aspirasi anggota, mengolah dan menyampaikan kepada Pemerintah.

Sarana komunikasi yang efektif dan efisien menjadi tuntutan supaya pengumpulan aspirasi dari anggota, dan penyampaian kepada Pemerintah maka Kadin dituntut untuk memiliki mekanisme yang bisa mendukung dan pelaksanaannya. Frekuensi penyampaian opini dan pendapat Kadin Provinsi dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah merupakan indikator dari berjalan efektifnya penampung aspirasi anggota dan pengolahan/penjabaran aspirasi tersebut.

Hubungan yang baik dibidang perekonomian antara Kadin Provinsi dan Pemerintah terwujud antara lain dengan kerjasama (MOU) yang dijalin, baik dalam bentuk

kesepakatan bersama yang sudah diimplementasikan maupun dalam proses implementasi.

6. Hubungan Regional dan Internasional

Peran Kadin Provinsi dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi dan bisnis melalui upaya kerjasama dengan mitra negara lain merupakan penjabaran pelaksanaan pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987. Sebagai sebuah representasi dunia usaha, maka kegiatan tersebut haruslah melibatkan keseluruhan stakeholders antara lain Asosiasi/Himpunan. Penggunaan media yang baik akan efektif untuk menginformasikan undangan mengikuti/menghadiri kunjungan bisnis delegasi asing. Penilaian difokuskan pada aktivitas tahun 2008-2009 untuk melihat kondisi kekinian dari Kadin Provinsi.

7. Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota

Layanan bisnis kepada Anggota dan Non Anggota merupakan representasi dari eksistensi Kadin dalam memberikan pelayanan kepada dunia usaha, sekaligus sebagai bagian dari kegiatan income generating. Semakin tinggi jumlah dan kualitas layanan bisnis kepada Anggota dan Non Anggota menunjukkan semakin baiknya peran Kadin bagi dunia usaha. Di negara maju, semisal Jerman dan Jepang maka Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota adalah andalan kegiatan dalam upaya meningkatkan citra Kadin serta telah menjadi sumber utama (no 1) dalam pemasukan mengalahkan pemasukan dari iuran anggota.

Layanan Bisnis bagi Anggota dan Non Anggota dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Layanan Pokok Keorganisasian

Layanan minimal yang harus dimiliki oleh Kadin Provinsi, yaitu layanan penerimaan anggota dan pemberian Kartu Tanda Anggota Kadin sesuai dengan Tata Cara Pendaftaran/Pendaftaran Ulang Anggota Kadin dan layanan dalam rangka penggunaan hak dan kewajiban Anggota Kadin sesuai AD Bab VI.

2. Layanan Umum

Layanan Umum adalah layanan yang diberikan oleh Kadin Provinsi yang bersifat menginformasikan/mendistribusikan kembali informasi yang diperoleh dari stakeholders (semisal : Pemerintah, mitra kerjasama Kadin dll). Contoh layanan ini antara lain adalah distribusi data statistik, distribusi peraturan perundang-undangan, pengumuman tender pengadaan barang/jasa, distribusi inkuiri (permintaan-penawaran).

3. Layanan Penunjang

Layanan Penunjang adalah layanan utama yang ada di Kadin Provinsi. Layanan ini dapat terlaksana dengan baik jika Kadin Provinsi memiliki perangkat kerja yang memadai, hubungan baik antara Kadin Provinsi dengan stakeholders dan SDM sekretariat yang kompeten. Jenis layanan Penunjang yang masuk dalam kriteria ini adalah

- a. Promosi Bisnis
- b. Layanan Otorisasi
- c. Pelatihan dan Kursus
- d. Seminar-Konferensi
- e. Layanan Jasa Bisnis
- f. Layanan Konsultasi

Integrasi ketiga layanan diatas jika dapat dilaksanakan dengan baik oleh Kadin Provinsi, maka amanah dalam UU No 1 Tahun 1987 pasal 6 tentang Fungsi dan Kegiatan Kadin akan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam melaksanakan kegiatan Layanan Bisnis, pihak Kadin Provinsi jika memiliki keterbatasan SDM dan sarana prasaran dan melakukan upaya kreatif dengan menggandeng pihak ketiga (outsourc), dimana melalui sistim ini memberikan keuntungan yang lebih baik bagi Kadin Provinsi.

Penajaman pertanyaan pada Rating Kadin Provinsi 2012 dibandingkan tahun 2008 adalah adanya parameter yang lebih terukur mengenai kriteria layanan paling diminati, layanan paling menguntungkan dan layanan yang memberikan peningkatan citra Kadin. Jika tahun 2008 tidak ada parameter ukurnya, untuk tahun 2012 sudah ditetapkan oleh Panitia Rating Kadin Indonesia.

8. Sarana dan Prasarana

Tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasaran merupakan salah satu kunci berjalannya sebuah organisasi, termasuk didalamnya adalah Kadin. Sarana prasarana yang cukup akan menciptakan kondisi bekerja yang nyaman dan lebih menjamin kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Kegiatan dapat berupa kegiatan layanan, operasional dan lainnya.

Kriteria sebuah sarana dan prasaran dikatakan cukup adalah dengan melihat rasio sarana prasarana tersebut dibandingkan dengan jumlah SDM, kualitas dan keandalan perlengkapan yang ada, perlengkapan rapat yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pelatihan, seminar dan lainnya, serta teknologi terkini yang banyak digunakan seperti internet dapat diakses sewaktu-waktu.

Untuk menunjang mobilitas pelaksanaan kegiatan baik yang dilaksanakan oleh Pengurus maupun Sekretariat, maka keberadaan kendaraan operasional menjadi sarana yang harus dimiliki oleh Kadin Provinsi.

9. Sumber Daya Manusia

Bagaimanapun juga lengkapnya sarana prasarana tidak akan bermanfaat secara maksimal jika SDM yang menggunakannya memiliki kompetensi (skill) yang rendah dalam memanfaatkan sarana prasarana maupun kemampuan untuk merancang dan menjalankan sebuah program/kegiatan.

Kualifikasi staff di Kadin harus mampu mencakup kebutuhan minimal dalam mensupport fungsi Kadin sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987.

10. Keanggotaan

Tidak dapat dipungkiri, bahwa keanggotaan merupakan urat nadi sebuah organisasi. Jumlah anggota yang besar menunjukkan representasi Kadin Provinsi sebagai wadah dunia usaha di provinsi tersebut. Keanggotaan yang besar juga memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan Kadin Provinsi.

Upaya untuk meningkatkan ataupun mempertahankan jumlah anggota tentunya membutuhkan kiat dan program yang baik. Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, servis (layanan) yang baik ke anggota dan lainnya. Penyebaran informasi yang baik kepada anggota akan menunjukkan fungsi Kadin Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas penyebaran informasi sesuai amanat pasal 6 UU No. 1 Tahun 1987.

Sistim keanggotaan adalah sebuah pengelolaan anggota yang terstandar secara nasional. Dalam rangka itu, maka keaktifan dan ketaatan Kadin Provinsi dalam penyampaian laporan keanggotaan kepada Kadin Indonesia menjadi salah satu ukuran dalam rangka penyusunan database keanggotaan secara nasional.

Keanggotaan difokuskan pada tahun 2009 dan 2010 dimana sudah dimulai adanya pendaftaran anggota tercatat dan asosiasi tercatat, sebagai upaya representasi Kadin sebagai perwakilan anggota.

11. Kriteria Lainnya

Kriteria lainnya ditujukan pada kegiatan Kadin Provinsi yang bersifat sosial kemasyarakatan, baik kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat ataupun bekerjasama dengan organisasi/LSM. Jika Kadin Provinsi melaksanakan peran-peran ini, tentunya akan meningkatkan citra Kadin Provinsi di masyarakat luas.

III. PANDUAN MENGISI RATING

1. Pengisian Quisioner

Penilaian dilakukan berdasarkan dokumen yang diterima oleh Panitia Rating Kadin Indonesia. Diharapkan setiap Kadin Provinsi hendaknya mengisi quisioner rating sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapnyanya. Sebagai panduan mengisi, hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap pertanyaan yang "tidak diisi" dianggap mengisi dengan jawaban yang salah, dan mendapatkan skor 0 (nol).
2. Setiap pertanyaan yang dimintakan/dipersyaratkan untuk melampirkan dokumen pendukung, maka dokumen pendukung tersebut harus ada. Setiap pertanyaan kategori ini tanpa dokumen pendukung, maka diberikan skor 0 (nol).
3. Besaran nilai yang ada pada jawaban "ya" dan "sebagian" adalah nilai maksimal. Jika Tim Penilai melihat dokumen pendukung "kurang relevan", maka nilai yang diterima tidak maksimal. Jika dokumen pendukung "tidak relevan", maka akan diberikan skor 0 (nol).
4. Jika ada pertanyaan yang tidak mensyaratkan dokumen pendukung, tetapi Kadin Provinsi memberikan dokumen pendukung, maka tidak akan menambah nilai. Manfaat yang diperoleh adalah akan menjadi salah satu referensi penentuan peringkat jika ada skor yang sama antar Kadin Provinsi.
5. Legalitas (keaslian) dokumen pendukung menjadi salah satu pertimbangan bagi Tim Penilai dalam memberikan skor.

2. Data Pendukung

Bentuk data pendukung dibedakan menjadi 2 (dua) hal, yaitu : hardcopy (paper) dan softcopy (file). Setiap dokumen supaya diberikan kode/penamaan untuk memudahkan Tim Penilai Rating Kadin Indonesia dalam menganalisisnya. Dokumen pendukung diberikan kode dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada pojok kanan atas diberikan kode dokumen (tuliskan tangan atau print/ketik)
- b. Dokumen pendukung di kelompokkan dalam setiap kategori pertanyaan.
Sebagai contoh dokumen pendukung kategori : Pengelolaan Organisasi
 - Maka diberikan cover/sampul dengan tulisan : Dokumen Pengelolaan Organisasi.
- c. Pemberian kode untuk setiap pertanyaan yang membutuhkan dokumen pendukung diatur sebagai berikut :
Pengelolaan organisasi adalah kategori pertanyaan I (angka romawi), maka dokumen pendukung di pojok atas diberikan kode : kategori pertanyaan/no urut pertanyaan. Sebagai contoh dokumen pendukung pertanyaan Kategori Pengelolaan Organisasi pada pertanyaan nomor 3, maka kode dokumen pendukung pada pojok kanan atas adalah I/3
- d. Bagi dokumen dalam bentuk CD/disket, maka nama file untuk setiap dokumen pendukung mengikuti ketentuan dokumen hardcopy. Sekiranya dalam file tidak bisa disimpan karena tidak boleh kode "/" maka dapat diganti dengan kode "-" (minus).
- e. Bagi dokumen yang ada di website, maka Kadin Provinsi menginformasikan alamat URLnya.

IV. KORESPONDENSI

Koresponden dalam pelaksanaan Rating:

a. Surat

Direktur Eksekutif Kadin Indonesia
Menara Kadin Indonesia Lt. 29
Jl. HR. Rasuna Said, X-5, Kav 2-3
Jakarta Selatan 12950
Telp : (021) 5274484
Fax : (021) 5274331-32

b. Email

rating@kadin-indonesia.or.id

Buku panduan rating beserta kuisisioner dan form-formnya dapat di download di website Kadin Indonesia dengan alamat : www.kadin-indonesia.or.id

V. SUSUNAN PANITIA RATING

Penanggung Jawab : Wakil Ketua Umum
Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan
Daerah dan Tata Kelola Perusahaan

Panitia Pengarah

Ketua : Rakhmat Junaidi

Wakil Ketua : - A Riza Patria
- Ibnu Munzir

Anggota : - Suryani Motik
- Cyril Nurhadi
- Erry Firmansyah
- Rambun Tjajo
- William Marpaung
- Arifin Dimiyati
- Syamsul Munir

Tim Penilai

Ketua : Ruben Tumade

Wakil Ketua : - Andi Sinulingga
- Hengky Purwoko
- Junaidi Elvis
- Herman Heru Suprobo

Anggota : - Hardini Puspasari
- Natashra Lufti Ismail
- Frans Buce Pangaribuan
- Panji S. Choesin

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana : Rahardjo Jamtomo

Wakil Ketua : - Sutrisno
- Miftahul Hakim

Sekretaris : Arief Hermawan

Bendahara : Suprayitno

Anggota : - Tri Jayanti
- Sunarti
- Suwarno